



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10 Majene

Telp. (0422) 21082

Fax. (0422) 22844

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

NOMOR : 11/PP.08.5-Kpt/7605/Sek-Kab/VII/2020

TENTANG

**TIM PENDUKUNG/PETUGAS PENERIMA PERLENGKAPAN PROTOKOL
KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 bahwa terkait tahapan pencocokan dan penelitian pemutakhiran data pemilih oleh PPDP dimana adanya kebutuhan perlengkapan pencegahan penularan bersifat urgent dan mendesak khususnya untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Tim Pendukung/Petugas Penerima Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
 6. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 03 Tahun 2020, tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 7. Surat Ketua KPU RI Nomor 477/PP.08-SD/KPU/VI/2020 tanggal 19 Juni kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perihal Permohonan Bantuan Review Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan
-

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan 2020 oleh APIP Pemerintah Daerah;

8. Surat Ketua KPU Nomor 513/PP.08.1-SD/07/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian serta Spesifikasi Teknis Buku Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020;
9. Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 552/PP.12.2-SD/Kpts/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Persetujuan Eselon I Guna Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Satker Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020;
10. Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 552/PP.12.2-SD/Kpts/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020;
11. Surat Inspektur Utama Nomor 01/PW.02.7-SD/IU/VI/2019 tanggal 29 Juni 2020 perihal Petunjuk Pengajuan Reviu Pengadaan Barang Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Saat Pandemi Covid-19.

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 605/PP.08.5/SD/07/SJ/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Perihal Penerimaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG TIM PENDUKUNG/PETUGAS PENERIMA PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan :

1. HJ. MASYITA MACHMUD,SE.,MM
2. MUHAMMAD ASWIN ASYURA, S.Sos
3. AKHMAD HN, S.Sos

Sebagai Tim Pendukung/Petugas Penerima Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Tim Pendukung/Petugas Penerima Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Melakukan penerimaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang diterima;
2. Mencocokkan jenis dan jumlah barang pada label dengan jenis dan jumlah barang pada BAST/BTTB, kualitas, serta tujuan atau peruntukannya;
3. Menandatangani Surat Jalan dan BAST/BTTB;
4. Memeriksa barang yang diterima;
5. Mencatat dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam formulir BAHP;
6. Menandatangani BAHP; dan
7. Membuat laporan dan menyampaikan laporan dengan melampirkan BAHP kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

IQBALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI